

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

NOMOR: SPK.25/PPK-PL/XI/2011

PEKERJAAN:

FASILITAS SARANA AIR BERSIH REGION BARAT

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PESISIR DAN LAUTAN

Dengan

PT. TRIMITRA WISESA ABADI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT PESISIR DAN LAUTAN
JAKARTA, 2011



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Jln. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 11 Telp. (021) 3513211, Ext. 6201, 6203
Fax. (021) 3520357, 3522560, 3522060 Jakarta

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Fasilitas Sarana Air Bersih Region Barat
Nomor: 25/PPK-PL/XI/2011

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Sebelas antara Ir. Aris Kabul Pranoto, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Direktorat Pesisir dan Lautan, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.148/MEN/KU.611/2011 tanggal 10 Oktober 2011 (selanjutnya disebut "PPK") dan Budiyanto, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Trimitra Wisesa Abadi, yang berkedudukan di Ruko Daan Mogot, Jl. Jimbaran Blok LA/8 RT. 003/017 Kel. Kalideres, Kec. Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Salinan Akta Notaris Perubahan No. 21, tanggal 9 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Hannywati Gunawan, SH. Yang berkedudukan di jalan Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat (selanjutnya disebut "Penyedia").

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait


MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 41.516.200.000 (Empat puluh satu miliar lima ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi khusus;
 - h. spesifikasi umum;
 - i. gambar-gambar; dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPL.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.


DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PPK Satker Direktorat Pesisir dan
Lautan



Ir. Aris Kabul Pranoto, M.Si.
NIP: 19590712 198503 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Trimitra Wisesa Abadi



Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Direktorat Pesisir dan Lautan

Dr. Subandono Diposaptono, M.Eng
NIP: 19590705 198711 1 001

Jakarta, 9 November 2011

Untuk dan atas nama Satker Direktorat Pesisir dan Lautan
Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. Trimitra Wisesa Abadi



Budiyanto
Direktur



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Jln. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 11 Telp. (021) 3513211, Ext. 6201, 6203
Fax. (021) 3520357, 3522560, 3522060 Jakarta

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SPK. 27/PPK/PL/XI/2011

Paket Pekerjaan: Fasilitas Sarana Air Bersih Regional Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. Aris Kabul Pranoto, M.Si
PPK Satker Direktorat Pesisir dan Lautan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Fasilitas Sarana Air Bersih Regional Barat nomor SPK. 25/PPK/PL/XI/2011 tanggal 9 November 2011, bersama ini memerintahkan:

PT. Trimitra Wisesa Abadi
Jl. Jimbaran Blok LA 14 No. 8 Daan Mogot Baru, Jakarta Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh: Budiyanto

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Fasilitas Sarana Air Bersih Regional Barat;
2. Tanggal mulai kerja: 9 November 2011
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2011
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.